

ABSTRAK PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 38/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPTS KPU- KAB NO, 46.a/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2018, 10 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 38/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; Maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38//PL.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 20 Tahun 2018; Surat KPU RI No 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38//PL.4-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2018
- Lampiran, 7 halaman